



PUTUSAN

Nomor 0407/Pdt.G/2018//PA.TBK

مبحرلا ان محرلا اهلا ام سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 29 Tahun Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Kediaman -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Toko Rangkai Bunga Seni Baru), tempat kediaman: -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 18 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0407/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 18 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 April 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 14 hal. Putusan No. 0407/Pdt.G/2018/PA.TBK



Kecamatan Merbau, Kabupaten Bengkalis, Prop. Riau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal **09 April 2008**.

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di Perumahan Permata Hijau selama lebih kurang 6 (enam) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Bukit Tiung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan.

4. Bahwa selanjutnya pindah ke rumah kontrakan di kolong atas (Telaga Riau) selama lebih kurang 4 (empat) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke ruko di Kapling (Toko Rangkai Bunga Seni Baru) Lampu Merah Kapling.

5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. **Anak Pertama, Laki-laki**, Umur 9 tahun.

2. **Anak Kedua, Perempuan**, Umur 7 tahun.

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama 6 (enam) tahun, selanjutnya sejak tahun 2015 selalu cekcok dan sering bertengkar, karena Penggugat meminta uang untuk belanja baju atau perlengkapan perempuan Tergugat sering marah-marah dan tidak senang, akhirnya ribut dan bertengkar dan terkadang Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga, sehingga Penggugat masih satu rumah dengan Tergugat.

7. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Tergugat sering memukul Penggugat karena tidak sependapat, apabila bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak senang akhirnya memukul, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres, tetapi berdamai dan kembali rujuk berumah tangga.

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangga tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi

Hal 2 dari 14 hal. Putusan No. 0407/Pdt.G/2018/PA.TBK



berjumpa dan tidak pernah lagi membina rumah tangga selama lebih kurang 2 (Dua) Tahun, sebagaimana layaknya suami istri orang pada umumnya.

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :

- a. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- b. Tergugat tidak jujur dalam keuangan keluarga.
- c. Tergugat sering memukul Penggugat.
- d. Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun.
- e. Selama 1 (satu) tahun Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin.

10. Bahwa selama berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan sebagai layaknya suami istri pada umumnya.

11. Bahwa keluarga dan kakak Penggugat telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil , sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Berdasarkan semua dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan No. 0407/Pdt.G/2018/PA.TBK



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan, Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang sebanyak 3 (tiga) kali. secara sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh Mediator karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagai mana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 09 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-1).
2. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 24 Januari 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-2).

Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. **Saksi Satu**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, kenal Tergugat bernama Tergugat sejak 3 tahun yang lalu.

Hal 4 dari 14 hal. Putusan No. 0407/Pdt.G/2018/PA.TBK



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun hingga berpisah.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang ikut dengan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun pada akhir tahun 2015 rumah tangganya tidak harmonis lagi karena ekonomi yang tidak mencukupi dari Tergugat, disamping Tergugat suka berjudi, suka berurtang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat jika bertengkar ada berbuat kekerasan terhadap pisik Penggugat seperti memukul.
- Bahwa hingga kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu. Tergugat perg meninggalkan tempat tinggal bersama, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan hingga kini.
- Bahwa sejak keduanya berpisah sekitar 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah ada saling komunikasi dengan Penggugat.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. Saksi Dua, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman dekat Penggugat, kenal keduanya sejak sebelum menikah, dan saksi mengetahui keduanya sebagai suami istri yang menikah tahun 2008 di Kecamatan Merbau.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di ----- hingga pisah.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang ikut dengan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun pada akhir tahun 2015 rumah tangganya tidak harmonis lagi karena ekonomi yang tidak mencukupi

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No. 0407/Pdt.G/2018/PA.TBK



dari Tergugat, disamping Tergugat suka berjudi, suka berurtang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka marah-marah, jika bertengkar ada berbuat kekerasan terhadap pisik Penggugat seperti memukul.

- Bahwa hingga kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu. Tergugat perg meninggalkan tempat tinggal bersama, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan hingga kini.

- Bahwa sejak keduanya berpisah sekitar 2 (dua) tahun Terggat tidak pernah ada saling komunikasi dengan Penggugat. dan Terggat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat.

- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Hal 6 dari 14 hal. Putusan No. 0407/Pdt.G/2018/PA.TBK



dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa *fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 9 April 2008, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Merbau, Kabupaten Bengkalis (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No. 0407/Pdt.G/2018/PA.TBK



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dapat disimpulkan antara lain rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sekitar 10 (sepuluh) tahun, namun sejak 3 tahun terakhir sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang mencukupi nafkah wajib bagi keluarga, jika bertengkar suka dibarengi kekerasan terhadap fisik Penggugat, suka main judi dan berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya keduanya berpisah, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersamanya, sedangkan Penggugat kini masih tinggal di tempat kontrakannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Satu dan Saksi Dua, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171-

Hal 8 dari 14 hal. Putusan No. 0407/Pdt.G/2018/PA.TBK



176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan saksi- saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama, laki-laki berumur 10 tahun dan Anak Kedua, perempuan, berumur 8 tahun, kedua anak tersebut kini dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun sekitar 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi selebihnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan adanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, akhirnya Penggugat karena khawatir ke depannya mengambil tempat tinggal di rumah kediaman orang tuanya, sedangkan Tergugat masih di tempat bersama dengan meninggalkan tanggung jawab terhadap Penggugat terutama masaalah nafkah wajib, padahal Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib melindungi dan mengurus serta memperhatikan keluarganya (istri dan anaknya) sesuai dengan kemampuan dan kelembutannya bukan sebaliknya.
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun hingga sekarang keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa upaya penasihatn keluarga telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahnnya tempat kediaman bersama antara Penggugat

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No. 0407/Pdt.G/2018/PA.TBK



dan Tergugat lebih kurang 2 (dua) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Hal 10 dari 14 hal. Putusan No. 0407/Pdt.G/2018/PA.TBK



Artinya “*Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.*”

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “*Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan*”. (Kitab Al-Asybah Wa al-Nazhoir, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-

Hal 11 dari 14 hal. Putusan No. 0407/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami, **H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Saik, S.Ag., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Hal 12 dari 14 hal. Putusan No. 0407/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Drs. Nasaruddin

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan P 1x	Rp	86.000,00
4.	Panggilan T 3x	Rp	258.000,00
5.	Redaksi	Rp	5.000,00
6.	Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	435.000,00

Terbilang : empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah.

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No. 0407/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)